

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Dokter Dalam Menjalankan Profesi

Junaidi Anggi Syahputra ¹, Lailatus sururiyah ²

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: junaidianggishahmarpaung@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh dokter dalam menjalankan profesi merupakan perbuatan yang melanggar hukum, etika profesi kedokteran, serta hak asasi pasien. Hubungan kuasa antara dokter dan pasien yang berpotensi disalahgunakan dalam praktik medis, sehingga menempatkan pasien pada posisi rentan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus-kasus yang pelecehan seksual di lingkungan pelayanan kesehatan serta berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Rumusan masalah penelitian ini meliputi pengaturan pidana terhadap dokter sebagai pelecehan seksual berdasarkan peraturan perundang-undangan, bentuk dan jenis elecehan seksual yang dilakukan dokter terhadap pasien, serta pertanggungjawaban pidana dokter dalam menjalankan profesinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan (statute Approach) dan pendekatan kepustakaan. Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pidana terhadap kesehatan pelaku kejahatan seksual diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 414 sampai dengan 422, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terutama Pasal 5 dan Pasal 6 mengenai perlakuan seksual nonfisik dan fisik, serta Pasal 15 ayat (1) yang mengatur pemberatan kejahatan karena hubungan kuasa dan profesi. Selain itu, tanggung jawab dokter juga dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Dokter yang terbukti telah memahami dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dikenai sanksi etik seksual, serta sanksi administratif guna menjamin perlindungan hukum bagi pasien dan menjaga kehormatan profesi kedokteran.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Pelaku Tindak Pidana; Pelecehan Seksual; Profesi Dokter.

Abstract

Sexual violence committed by doctors in carrying out their profession violates the law, medical professional ethics, and patients' human rights. The power relationship between doctors and patients has the potential to be abused in medical practice, placing patients in a vulnerable position. This research is motivated by the increasing number of cases of sexual harassment in healthcare settings and the enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. The formulation of this research problem includes criminal regulations for doctors as sexual harassment based on statutory regulations, the forms and types of sexual harassment committed by doctors against patients, and the criminal liability of doctors in carrying out their profession. This research uses a normative legal research method with a statute approach and a literature approach. Data were obtained from primary legal materials in the form of statutory regulations, secondary legal materials, and tertiary legal materials which were analyzed qualitatively with a descriptive analytical research nature. The results of the study indicate that criminal regulations regarding the health of perpetrators of sexual crimes are regulated in the Criminal Code, specifically Articles 414 to 422, as well as Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, especially Articles 5 and 6 concerning non-physical and physical sexual treatment, as well as Article 15 paragraph (1) which regulates the aggravation of crimes due to power and professional relationships. In addition, the responsibility of doctors is also linked to Law Number 17 of 2023 concerning Health and the Indonesian Code of Medical Ethics. Doctors who are proven to have understood can be held criminally responsible, subject to sexual ethics sanctions, and administrative sanctions to ensure legal protection for patients and maintain the honor of the medical profession..

Keywords: Accountability; Criminal Acts; Sexual Harassment; Medical Profession.

A. Pendahuluan

Menurut Roscoe Pound dalam mazhab hukum *Sociological Jurisprudence* yang dikutip pada buku *Filsafat Hukum* karangan Widodo Dwi Putro menjelaskan bahwa hukum berfungsi sebagai rekayasa masyarakat atau sebagai alat pengontrol masyarakat, terlebih lagi sistem hukum yang sudah maju, dengan pembuatan dan perkembangan hukum didesain secara profesional dan logis, tidak diragukan lagi bahwa produk hukum dapat memengaruhi bahkan mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat¹

Salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan adalah tindak pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan suatu tindakan kriminal yang termasuk kedalam bentuk kekerasan. Kekerasan merupakan permasalahan sosial yang perlu dicegah dan ditangani karena kekerasan menghambat seseorang dalam memenuhi potensi dirinya. Pelecehan merupakan suatu kekerasan yang termasuk kedalam kekerasan seksual. Pasal 28G ayat (1) dan (2) menyatakan hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan dan merendahkan martabat kehormatan orang lain. Oleh sebab itu negara berperan penting untuk melakukan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual sebagai landasan menerapkan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.

Salah satu contoh tindakan merendahkan kehormatan orang lain adalah kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang dokter dari Universitas Padjadjaran (UNPAD) dalam pemeriksaan *Ultrasonografi* atau disebut USG menjadi salah satu peristiwa yang mencuat di ruang publik dan menimbulkan polemik luas. Peristiwa ini tidak hanya mengguncang dunia medis, tetapi juga menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat terkait perlindungan hak pasien, etika profesi kedokteran, serta efektivitas hukum pidana dalam menangani kejahatan seksual, khususnya yang dilakukan oleh tenaga profesional. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, termasuk dalam kasus kekerasan seksual, menjadi tantangan besar dalam ruang profesional yang sering kali menempatkan korban dalam posisi rentan dan bergantung²

Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual oleh tenaga medis menjadi semakin krusial. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual harus memastikan adanya mekanisme yang ramah korban serta transparansi dalam proses hukum untuk menjamin keadilan. Pemeriksaan medis, terutama yang bersifat sensitif seperti ultrasonografi (USG), idealnya dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, integritas, serta penghormatan terhadap privasi dan martabat pasien. Ketika relasi profesional tersebut disalahgunakan, dan pasien berada dalam posisi rentan karena ketidaktahuan atau ketergantungan terhadap otoritas medis, maka potensi pelanggaran etis dan hukum dapat terjadi. Dalam konteks ini, dugaan tindakan dokter yang menyentuh area pribadi pasien secara tidak wajar menimbulkan kekhawatiran bahwa ruang praktik medis dapat menjadi ladang kekerasan seksual yang sulit terdeteksi dan sulit dibuktikan³

Diberlakukannya aturan *lex specialis* melalui Undang-Undang TPKS No. 12 Tahun 2022, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, dan juga ketentuan dalam kode etik profesi dokter (KODEKI), seharusnya (*Das sollen*) dapat membangun citra

¹ Zainuddin Ali, 2017, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 37

² Muhammad Zacky Maulana, Ruben Kurnia, Yudha Ang.(2025). "Penyalahgunaan Relasi Kuasa dalam Praktik Medis: Kajian Hukum Pidana terhadap Dugaan Pelecehan Seksual oleh Dokter". Jurnal Kampus Akademik Publisher. Vol. 3. No. 2, halaman 262.

³*Ibid.*, halaman 262

positif dokter dalam menjalankan tugas mulia merawat pasien. Namun pada kenyataannya (*Das sein*), masih terdapat perlindungan hubungan kuasa oleh dokter yang melakukan praktik bertentangan dengan sumpah etikanya. Oleh karena itu, analisis hukum yang harus dilakukan adalah mengenai peran lembaga penegak hukum dan institusi kesehatan dalam menangani kasus pelecehan seksual dalam ranah kesehatan serta memastikan tanggung jawab dokter sebagai pelaku agar hak perlindungan pasien tetap terjamin.

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.⁴ Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder. Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran. Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan merumuskan definisi hukum. Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.

B. Pembahasan

Pengaturan Pidana Terhadap Dokter Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual

Salah satu fungsi esensial hukum, sebagaimana ditegaskan dalam teori perlindungan hukum (*legal Protection theory*), adalah memastikan bahwa setiap individu memperoleh jaminan atas hak-haknya dari segala bentuk ancaman, termasuk tindakan asusila seperti pelecehan seksual. Menurut teori ini, hukum harus hadir sebagai mekanisme yang tidak hanya mengatur, tetapi juga memberikan rasa aman melalui norma-norma yang mampu mencegah, menindak, dan memulihkan kerugian akibat pelanggaran terhadap martabat manusia. Dalam perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, hukum berfungsi untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Pelecehan seksual merupakan perbuatan yang merusak nilai ketiga tersebut, sehingga memerlukan respons hukum yang tegas. Hukum pidana kemudian menjadi instrumen ultimum remedium yang berperan melindungi keutuhan tubuh dan kehormatan seseorang melalui penetapan delik dan sanksi yang proporsional. Dengan demikian, melalui kerangka teori hukum, perlindungan terhadap korban seksual dipahami bukan hanya persoalan penegakan aturan, tetapi bagian dari mandat moral dan sistem normatif hukum untuk menjaga martabat dan hak asasi setiap warga negara.

UU TPKS memberikan perlindungan dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Ketentuan ini merupakan terobosan yang dibuat dalam UU TPKS untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi. Lebih lanjut, bagian keempat UU TPKS secara khusus membahas mengenai restitusi sebagai suatu hak terhadap korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 30 ayat (2) UU TPKS menyebutkan bahwa restitusi dalam UU TPKS mencakup: 1). ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; 2) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual; 3) penggantian biaya perawatan medis dan/atau

⁴ Hanifah, I., Hariyanto, H., Ginting, L., Koto, I., & Syafriana, R. (2026). Legal Protection of Indonesia's Fisheries from Foreign Investment: A Social-State Approach. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 14(1), 247-267.

psikologis; dan/atau 4) ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual. KUHP dalam asas keseimbangan juga melihat asas keseimbangan bukan hanya terkait pemberian efek jera terhadap pelaku tetapi juga pemenuhan hak korban. Salah satu contohnya dapat dilihat dari ketentuan dalam Pasal 94 KUHP. Pasal ini menyebutkan bahwa dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Korban atau ahli waris sebagai pidana tambahan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa KUHP dalam menerapkan asas keseimbangan, telah mengakomodir pula pengaturan mengenai ganti kerugian terhadap korban. Dari 5 (lima) alasan kekhususan UU TPKS terhadap KUHP, jika dibandingkan dengan ketentuan KUHP ditemukan bahwa ternyata kekhususan tersebut telah diakomodasi oleh ketentuan-ketentuan dalam KUHP. Dari analisis terhadap 5 (lima) alasan tersebut dapat dilihat bahwa ketentuan UU TPKS sudah tidak lagi memiliki kekhususan terhadap KUHP.⁵

Mengenai penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual apapun jenis tindak pidana kekerasan seksual yang telah disebutkan dalam Undang-undang TPKS telah diatur dalam pasal 23 Undang-undang TPKS yang menyatakan bahwa: “perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian diluar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang”. Hal tersebut menjadi rujukan dalam proses penyelesaian kasus tersebut⁶

Pelecehan seksual dalam ranah medis, khususnya yang dilakukan oleh dokter, merupakan bentuk pelanggaran profesi yang memiliki kompleksitas tinggi. Hubungan dokter dan pasien yang dilandasi kepercayaan dan kuasa membuka ruang mencakup otoritas. Tindakan seksual tanpa persetujuan tidak hanya melanggar martabat pasien, tetapi juga mencederai etika kedokteran dan hak-hak pasien, sehingga menuntut pengawasan serta penegakan hukum yang tegas.

Pelanggaran Disiplin Profesi menurut konteks Pasal 304 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merujuk pada tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesi, kode etik, atau peraturan lain yang mengatur perilaku tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Berdasarkan Pasal 304 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur bahwa:⁷

- 1) Dalam rangka mendukung profesionalitas Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, perlu diterapkan penegakan disiplin profesi.
- 2) Dalam rangka penegakan disiplin profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk majelis yang melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi.
- 3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
- 4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat permanen atau ad.hoc.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Bentuk dan Jenis Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Dokter Terhadap Pasien

Pelecehan seksual adalah konotasi seksual sepihak dan tidak terarah yang menghasilkan respon negatif terhadap orang yang dilecehkan, seperti rasa malu, marah, benci, tersinggung, dll. Pelecehan seksual sangat luas dan mencakup ejekan, siulan nakal, komentar berkonotasi seksual atau gender,

⁵ Zuraidah, Rani Dewi Kurniawati, Yeni Nuraen. (2025). “Sinkronisasi Aturan dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rangka Melindungi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*. Vol. 23, halaman 138.

⁶ Esty Alfana, Symsul Hidayat, Lalu Saipudin. (2023). “Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dalam Penanganan Kekerasan Seksual”. *Jurisdicthe: Jurnal Penelitian Hukum*. Vol.1. NO. 1, halaman 17

⁷ Putu Ayu Adi Supraba, I Wayan Parsa, Ida Bagus Gede Fajar Manuaba. (2025). “Pertanggungjawaban Hukum terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan atas Pelanggaran Kode Etik menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*. Vol. 11. No. 1, halaman 130.

humor eksplisit, mencubit, mencubit, menampar atau menyentuh bagian tubuh tertentu, gerak tubuh atau gerak tubuh yang bersifat seksual, ajakan atau ancaman, Pelecehan seksual dan pemerkosaan.⁸

Sektor pelayanan kesehatan, ironisnya, menjadi salah satu lingkungan yang rentan terhadap terjadinya pelecehan seksual. Tenaga medis, sebagai profesi yang memegang peranan strategis dalam penyelenggaraan layanan kesehatan, dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi kode etik profesi dan norma hukum yang berlaku. Akan tetapi, sejumlah kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum tenaga medis telah terungkap ke publik, menimbulkan keresahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan. Kasus-kasus tersebut tidak hanya mencederaikan martabat korban, tetapi juga berpotensi merusak citra profesi tenaga medis secara keseluruhan.⁹

Bentuk dan jenis kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Kekerasan seksual verbal (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)
Pelecehan seksual secara verbal merupakan perbuatan yang berkonotasi seksual yang dilakukan dengan melontarkan kata-kata bernuansa seksual pada objeknya, tindakan bersiul kepada orang yang tidak dikenal, serta melakukan perbuatan genit dan centil kepada seseorang saat sedang berada di ruang publik. Yang mana, perbuatan pelecehan seksual secara verbal ini dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan seksual seperti pemerkosaan. Perempuan sebagai objeknya acapkali tidak memberikan respon atas perlakuan tersebut, namun faktanya sering kali penolakan tersebut memicu pelaku perbuatan pelecehan seksual secara verbal menjadi penasaran kemudian akan melakukan kembali jenis kekerasan seksual lainnya yang mengakibatkan korban merasa dilecehkan dan terganggu hak asasinya.¹⁰
2. Kekerasan seksual secara Fisik (Pasal 6 di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dijelaskan mengenai kekerasan seksual secara fisik/nonverbal)

Kekerasan seksual secara fisik adalah setiap perbuatan yang melibatkan atau tindakan langsung terhadap tubuh seseorang yang bersifat seksual tanpa persetujuan (consent), yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, atau meningkatkan martabat korban.

Kekerasan ialah salah satu perilaku yang bertentangan dengan Undang-Undang, baik hanya berupa tindakan mengancam atau tindakan yang sudah mengarah action nyata yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik, benda, atau juga bisa menyebabkan kematian seseorang. Pada kasus kekerasan seksual tidak hanya menyerang pada kekerasan fisik, tetapi secara tidak langsung juga menyerang mental korban. Dampak mental yang dialami korban akibat adanya kekerasan seksual ini tidak mudah dihilangkan dibandingkan dengan kekerasan fisik yang juga dialaminya, dibutuhkan waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya.¹¹

⁸ Meliana Br Sibarani, Abdurrahman Alhakim. (2022). "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana". JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol. 9 No. 2 Tahun 2022, halaman 1099.

⁹ Meliana Br Sibarani, Abdurrahman Alhakim. (2022). "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana". JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol. 9 No. 2 Tahun 2022, halaman 1099.

¹⁰ Siti Nurahlin. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual". Vol. 37. NO. 3, halaman 317.

¹¹ Rosania Paradias, Eko Soponyono. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual". Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 4. No. 1, halaman 62.

Pertanggungjawaban Pidana Oleh Dokter Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Menjalankan Profesi.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *toekenbaardheid* atau *criminal responsibility* dalam bahasa Inggris yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan perbuatan yang dilakukannya itu memenuhi unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum dari perbuatannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Seseorang yang melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang, maka dapat dimintai pertanggungjawaban.¹²

Menurut Van Hamel, kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psycologis, berhubungan antara keadaan jiwa sipembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.⁷¹ Seseorang dapat diminta pertanggungjawaban jika ada kesalahan dalam arti materiil (*verwijbaardheid*), yang meliputi tiga unsur yaitu:¹³

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab
2. Adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya (*dolus* atau *culpa*)
3. Tidak adanya alasan-alasan penghapus kesalahan (*schuld uitsluitingsground*)

Dokter selalu diharapkan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, karena tanggung jawab dokter sedemikian luasnya maka dokter juga harus mengetahui dan memahami ketentuan ketentuan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan profesi dokter. Demikian juga dokter harus mengetahui dan memahami hak-hak dan kewajiban kewajibannya dalam menjalankan profesinya.¹⁴

Tanggung jawab seorang dokter menurut hukum kedokteran maksudnya adalah tanggung jawab dokter yang di dasarkan pada Kode Etik Kedokteran Indonesia (KEKI), dimana pelanggaran terhadap KEKI ini dapat di kenakan sanksi yaitu berupa sanksi administrasi, misalnya di beri peringatan atau teguran, apabila teguran tersebut tidak diindahkan maka akan diberi perinagatan yang lebih keras, dan selanjutnya mengusulkan kepada organisasi profesi (dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia) untuk menarik rekomendasi praktek yang bersangkutan. Di Indonesia telah ada Lembaga yang menangani masalah pelanggaran KEKI ini, yaitu:¹⁵

1. Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Kedokteran (P3EK)
2. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), yakni suatu badan khusus dari organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Penerapan etika profesi dalam praktik medis di Indonesia adalah aspek penting yang menjadi pedoman bagi tenaga medis dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Etika profesi kedokteran mengacu pada prinsip-prinsip moral dan tanggung jawab profesional yang harus dijunjung tinggi oleh dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya dalam menjalankan tugasnya. Hal ini tercermin dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia yang disusun oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan praktik medis. Etika profesi bertujuan untuk memastikan pelayanan kesehatan dilakukan dengan integritas, menghormati hak pasien, dan

¹²Andi Muhammad Sofyan, Nur Azisa, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman 107.

¹³Faisal Riza, Erwin Asmadi, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: UMSU Press, halaman 95.

¹⁴Meli Hertati Gultom. (2022). "Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Dalam Menjalankan Profesinya Menurut Kuhp". *Jurnal Visi Sosial dan Humaniora (VSH)*. Vol. 3. No. 2, halaman 210.

¹⁵*Ibid.*, halaman 212

mematuhi standar praktik yang berlaku.¹⁶

Relasi kuasa pada ketentuan Pasal 6C Undang-Undang TPKS dapat diketahui pada kata-kata “penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang”. Jadi pada dasarnya relasi kuasa dalam kekerasan seksual merupakan unsur yang dipengaruhi oleh kekuasaan pelaku atas ketidakberdayaan korban. Suatu keadaan yang mengharuskan kita menyesuaikan pengetahuan dan kekuasaan pelaku memanfaatkan relasi kuasa terhadap korbannya melalui peraturan perundang-undangan yang telah ada.¹⁷

Merujuk kepada kasus seorang dokter Obgyn di Garut, dalam pertimbangannya Majelis Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 195/Pid.Sus/2025/PN Grt merupakan putusan penting dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual, khususnya yang dilakukan oleh tenaga medis. Perkara ini menunjukkan penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara konkret terhadap pelaku yang memiliki relasi kuasa dan kepercayaan profesional terhadap korban. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hukum hakim menjadi penting untuk menilai bagaimana hakim mengkonstruksikan fakta, menilai alat bukti, serta menerapkan norma hukum guna mencapai keadilan substantif, khususnya bagi korban.

.Majelis Hakim selanjutnya melakukan analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b jo. Pasal 15 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i UU TPKS. Analisis unsur dilakukan secara sistematis dan komprehensif berdasarkan fakta persidangan

Unsur “melakukan perbuatan seksual secara fisik” dinilai terbukti melalui perbuatan Terdakwa yang menyentuh, meraba, dan meremas bagian tubuh korban yang tidak memiliki relevansi medis dalam pemeriksaan kehamilan. Majelis Hakim menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak termasuk dalam prosedur pemeriksaan USG atau tindakan medis lainnya berdasarkan standar operasional profesi kedokteran. Keterangan ahli dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memperkuat keyakinan hakim bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan seksual dan bukan tindakan medis.

C. Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindak pidana pengungkapan seksual yang dilakukan oleh dokter dalam menjalankan profesinya merupakan pelanggaran serius terhadap hukum pidana, etika profesi, dan hak asasi pasien, yang umumnya terjadi akibat penutupan hubungan kuasa dalam praktik medis. Pengaturan hukum terhadap perbuatan tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang secara tegas memberikan dasar pemidanaan dan pemberatan sanksi bagi pelakunya. Bentuk pemikiran seksual dapat berupa tindakan fisik maupun nonfisik yang melanggar norma kesusilaan dan profesionalitas kedokteran. Oleh karena itu, dokter yang terbukti melakukan perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, serta dikenai sanksi etik dan administrative.

¹⁶ Gunawan Widjaja, Hotmaria Hertawaty Sijabat. (2025). “Etika Profesi Dan Perlindungan Hukum: Studi Pada Praktik Medis Di Indonesia”. Jurnal Kesehatan. Vol. 3. No. 2, halaman 276.

¹⁷ Jhean Rafi Aghani. (2025). “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dokter Residen dalam Kasus Kekerasan Seksual”. Bhayangkara Law Review. Vol. 2. No. 1, halaman 23.

Daftar Pustaka

- Hanifah, I., Hariyanto, H., Ginting, L., Koto, I., & Syafriana, R. (2026). Legal Protection of Indonesia's Fisheries from Foreign Investment: A Social-State Approach. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 14(1), 247-267.
- Simatupang, R. S. A., Hanifah, I., & Mansar, A. (2025). The Concept of Restitution as Legal Accountability in the Crime of Human Trafficking. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 24(1), 3554-3462
- Muhammad Zacky Maulana, Ruben Kurnia, Yudha Ang.(2025). "Penyalahgunaan Relasi Kuasa dalam Praktik Medis: Kajian Hukum Pidana terhadap Dugaan Pelecehan Seksual oleh Dokter". Jurnal Kampus Akademik Publisher. Vol. 3. No. 2.
- Muhammad Zacky Maulana, Ruben Kurnia, Yudha Ang.(2025). "Penyalahgunaan Relasi Kuasa dalam Praktik Medis: Kajian Hukum Pidana terhadap Dugaan Pelecehan Seksual oleh Dokter". Jurnal Kampus Akademik Publisher. Vol. 3. No. 2.
- Zuraidah, Rani Dewi Kurniawati, Yeni Nuraen. (2025). "Sinkronisasi Aturan dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rangka Melindungi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual". *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*. Vol. 23.
- Esty Alfana, Symsul Hidayat, Lalu Saipudin. (2023). "Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dalam Penanganan Kekerasan Seksual". *Jurisdicte: Jurnal Penelitian Hukum*. Vol.1. No. 1.
- Putu Ayu Adi Supraba, I Wayan Parsa, Ida Bagus Gede Fajar Manuaba. (2025). "Pertanggungjawaban Hukum terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan atas Pelanggaran Kode Etik menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan". *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*. Vol. 11. No. 1.